



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **HENRI FAIZAL BIN HERMAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Samak
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama RT 002 RW 001 Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Henri Faizal Bin Herman ditangkap pada tanggal 26 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/47/XI/2022/Reskrim tanggal 26 November 2022;

Terdakwa Henri Faizal Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ASRIL ALS LIN BIN ANWAR LATIF**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/5 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Budaya Gg. Bhakti Rt.002 Rw.002 Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asril als Lin Bin Anwar Latif ditangkap pada tanggal 26 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/48/XI/2022/Reskrim tanggal 26 November 2022;

Terdakwa Asril als Lin Bin Anwar Latif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
- Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, dan Terdakwa II Asril Als Lin Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1 warna dongker;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru;
  - 1 (satu) lembar ATM Bank BNI;
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka/nomor togel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai pembelian Nomor Togel sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif, bersama-sama dengan Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris (berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Warung Kopi Rojak di Jalan Tengku Umar, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di Warung Kopi Rojak di Jalan Tengku Umar, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, datang Saksi Mirza Dwiki Naspriasnyah Bin Sinas, dan Saksi Roebby Hardinata (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti), disaksikan oleh Saksi Suci Mellyana Binti Mustafa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif, bersama-sama dengan Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan Uang Tunai pembelian Nomor Togel sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Angka/Nomor Togel, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1 warna Dongker dari Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A16 warna biru, 1 (satu) Lembar ATM Bank BNI dari Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, 1 (satu) Lembar kertas yang bertuliskan Angka / Nomor Togel dari Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris;
- Bahwa Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman merupakan pihak yang memasang kombinasi angka yang dipertaruhkan oleh para pemain menggunakan akun miliknya pada situs daring Master 188 Putaran Singapura. Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif merupakan pihak yang melakukan rekapan terhadap kombinasi angka yang dipertaruhkan pemain yang nantinya akan di pasangkan oleh Terdakwa I di situs daring Master 188 Singapura, dan Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris sebagai pemain yang memasang kombinasi angka melalui Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif;
- Bahwa Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif menyelenggarakan perjudian togel dengan cara pemain yang ingin ikut perjudian, dapat memilih kombinasi angka dengan cara menuliskannya pada sebuah kertas yang diberikan kepada Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif sejak pukul 10.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB di Kedai Kopi Rojak. Bahwa kombinasi angka dimakud dipilih secara acak oleh para pemain yang dapat memilih kombinasi angka dengan rincian sebagaimana berikut:
  - Kombinasi 4 (empat) angka berurutan (Kode: 1B) dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan apabila kombinasi angka yang dipertaruhkan sesuai dengan kombinasi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang muncul (menang) pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kombinasi 4 (empat) angka berurutan dari depan, atau dari belakang (biasa dikenal dengan bolak-balik, atau Kode: 1BB) dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), dan apabila kombinasi angka yang dipertaruhkan sesuai dengan kombinasi angka yang muncul (menang) pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah berikut:

a. Muncul (menang) pada urutan pertama atau tertinggi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Muncul (menang) pada urutan kedua sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

c. Muncul (menang) pada urutan ketiga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Kombinasi 3 (tiga) angka MAKAU (Kode: MK) dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila kombinasi angka yang dipertaruhkan sesuai dengan kombinasi angka yang muncul (menang) pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Kombinasi 2 (dua) angka berurutan (Kode: 1B) dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila kombinasi angka yang dipertaruhkan sesuai dengan kombinasi angka yang muncul (menang) pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris telah memilih kombinasi angka yang akan dipasangkan pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, yang direkap oleh Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif, dengan total pembayaran sejumlah Rp91.000.000,00 yang baru Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris bayarkan sejumlah Rp90.000.000,00, dengan rincian:
  - 5449 X 1BB (@24.000.000) = Rp24.000,00
  - 1863 X 1B (@2.000) = Rp2.000,00
  - 63 X 5 (@1.000) = Rp5.000,00
  - MK 136 X 2 = Rp60.000,00
- Bahwa Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan memasang kombinasi angka yang dipertaruhkan oleh para pemain menggunakan akun miliknya pada situs daring Master 188 Putaran Singapura yang diregistrasi dengan nomor rekening BNI: 10740069 An. Henri Faizal. Kombinasi angka yang dipasangkan tersebut akan dicocokkan dengan kombinasi angka acak yang akan muncul pada situs daring Master 188 Putaran Singapura pada hari Sabtu dan Minggu, sekira pukul 17.40 WIB. Apabila ada kombinasi angka yang dipertaruhkan oleh pemain sesuai dengan angka pada situs daring Master 188 Putaran Singapura, maka pemain tersebut akan memenangkan pertaruhan dan Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman mendapatkan imbalan uang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa apabila kombinasi angka yang dipertaruhkan sesuai dengan kombinasi angka yang muncul (menang) pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian, dan perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU,

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif, bersama-sama dengan Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris (berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2022

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Warung Kopi Rojak di Jalan Tengku Umar, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di Warung Kopi Rojak di Jalan Tengku Umar, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, datang Saksi Mirza Dwiki Naspriasnyah Bin Sinas, dan Saksi Roebly Hardinata (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti), disaksikan oleh Saksi Suci Mellyana Bin Mustafa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif, bersama-sama dengan Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan Uang Tunai pembelian Nomor Togel sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Angka/Nomor Togel, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1 warna Dongker dari Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A16 warna biru, 1 (satu) Lembar ATM Bank BNI dari Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, 1 (satu) Lembar kertas yang bertuliskan Angka / Nomor Togel dari Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris;
- Bahwa Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman merupakan pihak yang memasang kombinasi angka yang dipertaruhkan oleh para pemain menggunakan akun miliknya pada situs daring Master 188 Putaran Singapura. Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif merupakan pihak yang melakukan rekapan terhadap kombinasi angka yang dipertaruhkan pemain yang nantinya akan di pasang oleh Terdakwa I di situs daring Master 188 Singapura, dan Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris sebagai pemain yang memasang kombinasi angka melalui Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif;
- Bahwa Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman, Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif menyelenggarakan perjudian togel dengan cara pemain yang ingin ikut perjudian, dapat memilih kombinasi angka dengan cara menuliskannya pada sebuah kertas yang diberikan kepada Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif sejak pukul 10.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB di Kedai Kopi Rojak. Bahwa kombinasi angka dimakud dipilih secara acak oleh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain yang dapat memilih kombinasi angka dengan rincian sebagaimana berikut;

- Kombinasi 4 (empat) angka berurutan (Kode: 1B) dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan apabila kombinasi angka yang dipertaruhkan sesuai dengan kombinasi angka yang muncul (menang) pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kombinasi 4 (empat) angka berurutan dari depan, atau dari belakang (biasa dikenal dengan bolak-balik, atau Kode: 1BB) dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), dan apabila kombinasi angka yang dipertaruhkan sesuai dengan kombinasi angka yang muncul (menang) pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah berikut:
  - a. Muncul (menang) pada urutan pertama atau tertinggi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. Muncul (menang) pada urutan kedua sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - c. Muncul (menang) pada urutan ketiga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Kombinasi 3 (tiga) angka MAKAU (Kode: MK) dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila kombinasi angka yang dipertaruhkan sesuai dengan kombinasi angka yang muncul (menang) pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kombinasi 2 (dua) angka berurutan (Kode: 1B) dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila kombinasi angka yang dipertaruhkan sesuai dengan kombinasi angka yang muncul (menang) pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang untuk itu Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris telah memilih kombinasi angka yang akan dipasangkan pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, yang direkap oleh Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif, dengan total pembayaran sejumlah Rp91.000.000,00 yang baru Saksi Rahmad Hidayat Bin Idris Bayarkan sejumlah Rp90.000.000,00, dengan rincian:
  - 5449 X 1BB (@24.000.000) = Rp24.000,00
  - 1863 X 1B (@2.000) = Rp2.000,00
  - 63 X 5 (@1.000) = Rp5.000,00
  - MK 136 X 2 = Rp60.000,00
- Bahwa Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman akan memasang kombinasi angka yang dipertaruhkan oleh para pemain menggunakan akun miliknya pada situs daring Master 188 Putaran Singapura yang diregistrasi dengan nomor rekening BNI: 10740069 An. Henri Faizal. Kombinasi angka yang dipasangkan tersebut akan dicocokkan dengan kombinasi angka acak yang akan muncul pada situs daring Master 188 Putaran Singapura pada hari Sabtu dan Minggu, sekira pikul 17.40 WIB. Apabila ada kombinasi angka yang dipertaruhkan oleh pemain sesuai dengan angka pada situs daring Master 188 Putaran Singapura, maka pemain tersebut akan memenangkan pertarungan dan Terdakwa I Henri Faizal Bin Herman mendapatkan imbalan uang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa apabila kombinasi angka yang dipertaruhkan sesuai dengan kombinasi angka yang muncul (menang) pada situs dari Master 188 Putaran Singapura, Terdakwa II Asril Alias Lin Bin Anwar Latif akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian, dan perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH BIN SINAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Kedai Kopi Rojak yang beralamat di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selain Para Terdakwa ditangkap pula bersama-sama dengannya yaitu Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa Henri Faizal Bin Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, dan dari Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif ditemukan barang bukti berupa uang tunai pembelian nomor togel sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru. Sementara dari Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat dan saat penangkapan, Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris mengakui membeli nomor togel melalui Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif dan uang pembelian nomor togel tersebut diserahkan kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman yang merupakan bandar/agen;
- Bahwa cara melakukan permainan togel adalah pemain membeli nomor togel kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman atau melalui perantaranya yaitu Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif berupa dua, tiga atau empat angka. Selanjutnya uang dan nomor togel yang mau dipasang diberikan oleh Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman selaku pemilik akun dan Terdakwa Henri Faizal Bin Herman memasukkan nomor togel tersebut melalui akun miliknya ke situs Master 188 putaran Singapura. Selanjutnya pemain tinggal menunggu nomor yang keluar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang melalui situs Master 188 putaran Singapura tersebut pada sore harinya;

- Bahwa Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris ada melakukan pembelian nomor togel dengan membayar sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa untuk memainkan togel tersebut tidak harus memiliki keahlian khusus tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris merupakan pemain dan pembeli nomor togel, sementara Terdakwa Henri Faizal Bin Herman merupakan bandar atau agen yang memiliki akun judi online putaran singapura dan Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif merupakan tukang tulis nomor togel yang telah dibeli dan menyerahkannya kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis togel;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. ROEBY HERDINATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Kedai Kopi Rojak yang beralamat di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selain Para Terdakwa ditangkap pula bersama-sama dengannya yaitu Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa Henri Faizal Bin Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, dan dari Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif ditemukan barang bukti berupa uang tunai pembelian nomor togel sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru. Sementara dari Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris mengakui membeli nomor togel melalui Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif dan uang pembelian nomor togel tersebut diserahkan kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman yang merupakan bandar/agen;
  - Bahwa cara melakukan permainan togel adalah pemain membeli nomor togel kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman atau melalui perantaranya yaitu Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif berupa dua, tiga atau empat angka. Selanjutnya uang dan nomor togel yang mau dipasang diberikan oleh Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman selaku pemilik akun dan Terdakwa Henri Faizal Bin Herman memasukkan nomor togel tersebut melalui akun miliknya ke situs Master 188 putaran Singapura. Selanjutnya pemain tinggal menunggu nomor yang keluar sebagai pemenang melalui situs Master 188 putaran Singapura tersebut pada sore harinya;
  - Bahwa Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris ada melakukan pembelian nomor togel dengan membayar sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa untuk memainkan togel tersebut tidak harus memiliki keahlian khusus tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
  - Bahwa Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris merupakan pemain dan pembeli nomor togel, sementara Terdakwa Henri Faizal Bin Herman merupakan bandar atau agen yang memiliki akun judi online putaran singapura dan Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif merupakan tukang tulis nomor togel yang telah dibeli dan menyerahkannya kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis togel;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. SUCI MELLYANA BINTI MUSTAFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Kedai Kopi Rojak yang beralamat di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama dengan Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa Henri Faizal Bin Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, dan dari Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif ditemukan barang bukti berupa uang tunai pembelian nomor togel sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru. Sementara dari Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi yang merupakan karyawan kedai tersebut melihat kejadian penangkapan;
- Bahwa kedai kopi Rojak merupakan tempat yang sering dikunjungi orang dan terbuka untuk umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa namun sering melihat Sdr Henri Faizal Bin Herman dan Sdr Asril als Lin bin Anwar Latif di kedai kopi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## HENRI FAIZAL BIN HERMAN

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Kedai Kopi Rojak yang beralamat di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama dengan Terdakwa Asril Alias Lin Bin Anwar Latif dan Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) lembar ATM Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa merupakan agen yang memiliki akun untuk permainan jenis togel putaran singapura, sementara Terdakwa Asril Alias Lin Bin Anwar Latif merupakan tukang tulis nomor togel yang dibeli oleh pemain kemudian memberikan atau menyetorkan nomor dan uangnya kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bermain judi jenis togel sendiri, namun Terdakwa benar memiliki akun untuk memasang nomor di situs judi Master 188 putaran Singapura tersebut. Kemudian sudah kurang lebih dua minggu, Terdakwa Asril Alias Lin Bin Anwar Latif meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang nomor yang telah dicatatnya lalu menyerahkan uang sesuai dengan taruhan yang dipasang. Kemudian Terdakwa akan mentransfer uang ke rekening pada situs tersebut;
- Bahwa untuk dapat bermain togel, pemain membeli nomor togel dengan sejumlah uang kemudian agen/bandar memasukkan nomor yang dipasang tersebut ke dalam situs Master 188 dan pemain tinggal menunggu pengumuman nomor yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa saat itu, Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris ada memberi nomor dengan total pembelian Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa untuk memainkan togel tersebut tidak harus memiliki keahlian khusus tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa baru dua minggu melakukan jual beli nomor togel ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan namun rencananya keuntungan yang didapatkan akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan atau membeli nomor untuk ditaruhkan kembali;

## ASRIL ALIAS LIN BIN ANWAR LATIF

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Kedai Kopi Rojak yang beralamat di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama dengan Terdakwa Henri Faizal Bin Herman dan Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai pembelian nomor togel sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru;
- Bahwa Terdakwa merupakan tukang tulis nomor togel yang dibeli pemain kemudian Terdakwa akan menyerahkan nomor dan uang dari pembeli kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman. Sementara, Terdakwa Henri Faizal Bin Herman merupakan agen yang memiliki akun untuk dapat bermain togel putaran Singapura;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli nomor togel dilakukan Terdakwa dengan cara pemain datang ke kedai kopi dan menemui Terdakwa, lalu pemain akan memasang nomor yang terdiri dari dua, tiga atau empat angka untuk ditaruhkan ke dalam situs Master 188 dan memberikan sejumlah uang. Kemudian setelah dicatat, nomor dan uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman. Saat itu, Terdakwa Henri Faizal Bin Herman mengatakan akan membantu memasukkan nomor tersebut ke dalam website;
- Bahwa untuk dapat bermain togel, pemain membeli nomor togel dengan sejumlah uang kemudian agen/bandar memasukkan nomor yang dipasang tersebut ke dalam situs Master 188 dan pemain tinggal menunggu pengumuman nomor yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa untuk memainkan togel tersebut tidak harus memiliki keahlian khusus tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan namun rencananya keuntungan akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa baru dua minggu melakukan jual beli nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka/nomor togel;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru;
3. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka/nomor togel;
4. uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru;
6. 1 (satu) lembar ATM Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Kedai Kopi Rojak yang beralamat di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama dengan Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bis



- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa Henri Faizal Bin Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, dan dari Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif ditemukan barang bukti berupa uang tunai pembelian nomor togel sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru. Sementara dari Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa Henri Faizal Bin Herman sebelumnya bermain judi jenis togel karena Terdakwa Henri Faizal Bin Herman memiliki akun untuk memasang nomor di situs judi Master 188 putaran Singapura tersebut. Kemudian sudah kurang lebih dua minggu, Terdakwa Asril Alias Lin Bin Anwar Latif meminta tolong kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman untuk memasang nomor yang telah dicatatnya lalu menyerahkan uang sesuai dengan taruhan yang dipasang dan Terdakwa Henri Faizal Bin Herman akan mentransfer uang ke rekening pada situs tersebut;
- Bahwa jual beli nomor togel dilakukan dengan cara pemain datang ke kedai kopi dan menemui Terdakwa Asril Alias Lin Bin Anwar Latif, lalu pemain akan memasang nomor yang terdiri dari dua, tiga atau empat angka untuk ditaruhkan ke dalam situs Master 188 dan memberikan sejumlah uang. Kemudian setelah dicatat, nomor dan uang tersebut akan Terdakwa Asril Alias Lin Bin Anwar Latif berikan kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman. Saat itu, Terdakwa Henri Faizal Bin Herman mengatakan akan membantu memasukkan nomor tersebut ke dalam website;
- Bahwa untuk dapat bermain togel, pemain cukup membeli nomor togel dengan sejumlah uang kemudian agen/bandar memasukkan nomor yang dipasang tersebut ke dalam situs Master 188 dan pemain tinggal menunggu pengumuman nomor yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dua minggu melakukan jual beli nomor togel;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan namun rencananya keuntungan yang didapatkan akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Henri Faizal Bin Herman dan Terdakwa Asril Als Lin Bin Anwar Latif, yang mana Para Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan, sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana



dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan bahwa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi. Bahwa menawarkan atau memberi kesempatan merupakan setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan kesempatan seperti tempat atau alat-alat judi, dan perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian. Sedangkan turut campur dalam perusahaan main judi adalah ikut menyediakan modal keuangan dan ikut membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung dari peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Kedai Kopi Rojak yang beralamat di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama dengan Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris. Pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa Henri Faizal Bin Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dan 1 (satu) lembar ATM Bank BNI, dan dari Terdakwa Asril als Lin bin Anwar Latif ditemukan barang bukti berupa uang tunai pembelian nomor togel sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru. Sementara dari Sdr Rahmat Hidayat Bin Idris ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Henri Faizal Bin Herman sebelumnya bermain judi jenis togel karena Terdakwa Henri Faizal Bin Herman memiliki akun untuk memasang nomor di situs judi Master 188 putaran Singapura tersebut. Lalu, kurang lebih dua minggu, ada beberapa pemain yang datang ke kedai kopi dan menemui Terdakwa Asril Alias Lin Bin Anwar Latif, lalu pemain memasang nomor yang terdiri dari dua, tiga atau empat angka untuk ditaruhkan ke dalam situs Master 188 dan memberikan sejumlah uang. Kemudian setelah dicatat, nomor dan uang tersebut akan Terdakwa Asril Alias Lin Bin Anwar Latif berikan kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman. Bahwa Terdakwa Asril Alias Lin Bin Anwar Latif meminta tolong kepada Terdakwa Henri Faizal Bin Herman untuk memasang nomor yang telah dicatatnya lalu menyerahkan uang sesuai dengan taruhan yang dipasang dan Terdakwa Henri Faizal Bin Herman akan mentransfer uang ke rekening pada situs tersebut. Setelah dimasukkan, pemain cukup menunggu pengumuman nomor yang keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan jenis togel tersebut pemain cukup membeli nomor togel dengan menuliskan nomor pilihannya di kertas dan menyerahkan uang sesuai dengan nomor yang dipasang. Kemudian jika pemain menang atau nomor yang dipasangnya keluar, maka hadiah berupa uang dapat diambil kepada Terdakwa. Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk mendapatkan kemenangan melainkan untung-untungan. Dengan demikian, permainan tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel dengan taruhan uang tersebut merupakan salah satu jenis judi namun tetap berkehendak untuk menerima pembelian dan memasukkannya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada situs judi online, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan namun rencananya keuntungan yang didapatkan akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan, sebagaimana hasil mata pencaharian umumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan atau menyelenggarakan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka/nomor togel;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru;
3. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka/nomor togel;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru;
5. 1 (satu) lembar ATM Bank BNI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Henri Faizal Bin Herman dan Terdakwa Asril Alias Lin Bin Anwar Latif** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka/nomor togel;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru;
  - 3) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka/nomor togel;
  - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru;
  - 5) 1 (satu) lembar ATM Bank BNI;

Untuk dimusnahkan;

6) uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bis